

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Semakin majunya sistem keuangan dan perbankan serta semakin meningkatnya kesejahteraan, kebutuhan masyarakat, khususnya muslim, menyebabkan semakin besarnya kebutuhan terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Atas dasar dorongan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syariah, bank syariah pertama berdiri pada tahun 1992. Komitmen pemerintah dalam usaha pengembangan perbankan syariah baru mulai terasa sejak tahun 1998 yang memberikan kesempatan luas kepada bank syariah untuk berkembang. Salah satu faktor penyebab bank syariah tetap menjadi fenomena hangat dunia perbankan adalah karena pada saat terjadinya krisis ekonomi dunia yang juga melanda perekonomian Indonesia secara makro maupun mikro sejak tahun 1997, bank syariah mampu tetap bertahan di tengah krisis, bahkan bermunculan banyak bank-bank syariah baru seperti jamur yang tumbuh di musim penghujan.

Bank syariah pertama berdiri pada tahun 1992 yaitu bank muamalat yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintahan Indonesia. Bank Muamalat merupakan bank yang pertama kali menerapkan sistem syariah yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil, jual beli dan sewa.

Ismail Yusanto & Arif Yunus (2011: 300) Pembentukan bank syariah semula banyak diragukan. *Pertama*, banyak orang beranggapan bahwa system perbankan bebas bunga (*interest free*) adalah sesuatu yang tidak mungkin dan tidak lazim. *Kedua*, adanya pertanyaan tentang bagaimana bank akan membiayai operasinya. Namun, di lain pihak, Bank Syariah adalah satu alternatif system ekonomi islam.

Ascarya (2011:30) Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sector rill melalui aktivitas investasi atau jual beli, serta memberikan pelayanan jasa simpanan/perbankan bagi para nasabah. Secara umum, bank syariah didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk lainnya.

Perbankan syariah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup pesat, baik dari sisi pendanaan, pembiayaan maupun jumlah kantor yang ada di Indonesia. Hal ini dilihat dari mayoritas penduduk di Indonesia muslim, sehingga ini merupakan peluang yang cukup besar. Selain itu juga dikarenakan dalam perbankan konvensional terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam syariah islam, seperti menerima dan membayar bunga (riba). Sehingga banyak nasabah beralih ke perbankan syariah, dengan menggunakan akad yang lebih adil dengan prinsip syariah. Berikut ini perkembangan jaringan kantor perbankan syariah:

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Bank Syariah di Indonesia

| Jaringan Tahun | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| BUS | | | | | |
| Jumlah Bank | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Jumlah Kantor | 1.401 | 1.745 | 1.998 | 2.151 | 1.990 |
| UUS | | | | | |
| Jumlah Bank | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 |
| Jumlah Kantor | 336 | 517 | 590 | 320 | 311 |
| BPRS | | | | | |
| Jumlah Bank | 155 | 158 | 163 | 163 | 163 |
| Jumlah Kantor | 364 | 401 | 402 | 439 | 446 |
| Total Kantor | 2.101 | 2.663 | 2.990 | 2.992 | 2.747 |

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, 2016

Tabel 1.1 Menunjukkan perkembangan jaringan kantor Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pada tahun 2011 BUS memiliki jumlah bank sebanyak 11 dan meningkat menjadi 12 pada tahun 2015, dengan jumlah kantor sebanyak 1.990. UUS memiliki jumlah bank sebanyak 24 pada tahun 2011 dan menurun menjadi 22 pada tahun 2015, dengan jumlah kantor 336 pada tahun 2011 dan menurun menjadi 311 pada tahun 2015. Pada tahun 2011 BPRS memiliki jumlah bank sebanyak 155 dan meningkat menjadi 163 pada tahun 2015, dengan jumlah kantor 364 pada tahun 2011 menjadi 446 pada tahun 2015. Total kantor jaringan perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 2.101 menjadi 2.747 pada tahun 2015.

Salah satu hal yang menyebabkan bank syariah tumbuh secara pesat adalah prinsip yang digunakan bank syariah dalam kegiatan operasionalnya. Secara teori, prinsip umum perbankan syariah bertumpu pada beberapa hal pokok,

yaitu pada larangan atas bunga sebagai alternatifnya untuk membagi keuntungan atau kerugian yang terjadi sebagai akibat kegiatan operasional diterapkanlah sistem bagi hasil. Hal lain yang juga penting dalam kegiatan operasional bank syariah adalah perlu dihindari transaksi yang tidak transparan (gharar) dan menolak kegiatan spekulasi (maysir). Selain itu prinsip umum yang dipegang oleh bank syariah adalah tidak menyalurkan dana yang dihimpunnya untuk kegiatan yang dinilai melanggar syariah dengan kata lain diharamkan oleh syariah, seperti perjudian, dan lain-lain.

Sejak awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia, dari sisi pembiayaan, akad murabahah lebih mendominasi pembiayaan tersebut. Semestinya pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah harus lebih banyak, karena pada akad inilah karakteristik dasar perbankan syariah terbentuk. Kedua akad tersebut merupakan akad dengan sistem bagi hasil. Perbankan syariah dengan sistem bagi hasil inilah yang menjadi pembeda dengan bank konvensional. Produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil seolah-olah tidak berdaya untuk menjadi pendamping operasional perbankan syariah. Sehingga pembiayaan dengan sistem jual beli menjadi pengganti sebagai produk inti dari pembiayaan bank syariah, seperti murabahah, salam dan istisna.

Murabahah adalah salah satu bentuk jual beli etika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.

Dalam produk penyaluran dana, produk dengan prinsip murabahah menjadi produk yang paling banyak diminati karena beberapa faktor. Dari sisi

penawaran bank syariah, pembiayaan murabahah dinilai lebih berisiko kecil dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil. Sementara dari sisi permintaan nasabah, pembiayaan murabahah dinilai lebih mudah diterapkan dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil. Hal ini lebih disebabkan kemiripan operasional murabahah dengan jenis kredit konsumtif yang ditawarkan oleh perbankan konvensional, dimana masyarakat telah terbiasa dengan hal ini.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah, menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* paling banyak menyalurkan dananya dengan prinsip jual-beli, dibandingkan dengan pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah*. Berikut adalah tabelnya:

Tabel 1.2
Perkembangan Jumlah Pembiayaan Perbankan Syariah (Miliar Rupiah)

| Pembiayaan Tahun | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Pembiayaan Musyarakah | 18.960 | 27.667 | 39.874 | 49.387 | 60.713 |
| Pembiayaan Mudharabah | 10.229 | 12.023 | 13.625 | 14.354 | 14.820 |
| Pembiayaan Murabahah | 56.365 | 88.004 | 110.565 | 117.371 | 122.111 |

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, 2016

Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pembiayaan murabahah lebih tinggi dibandingkan pembiayaan lainnya. Hal ini menandakan bahwa secara umum nasabah dan bank syariah di Indonesia lebih berminat pada pembiayaan dengan akad murabahah, hal ini dikarenakan nasabah cenderung konsumtif sehingga

berdampak pada pemilihan produk murabahah yang bersifat konsumtif dan pembiayaan dengan nilai risiko relatif rendah.

Dalam lembaga keuangan seperti bank, besarnya pembiayaan murabahah yang telah disalurkan perbankan syariah disebabkan oleh faktor internal seperti rasio keuangan. Selain disebabkan oleh faktor internal terdapat juga faktor-faktor eksternal yang menurut penulis juga mempengaruhi tinggi rendahnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, seperti inflasi dan produk domestic bruto (PDB). Berikut adalah tabel komposisi pembiayaan murabahah, DPK, NPF, Inflasi dan PDB pada Perbankan Syariah di Indonesia, periode 2011-2015:

Tabel 1.3
Komposisi Pembiayaan Murabahah, DPK, NPF, Inflasi, dan PDB
Periode 2010-2015 Di Indonesia

| Tahun | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Pembiayaan Murabahah (Milyar Rupiah) | 56.365 | 88.004 | 110.565 | 117.371 | 122.111 |
| DPK (Milyar Rupiah) | 115.415 | 147.512 | 183.534 | 217.858 | 231.175 |
| NPF (%) | 2,52 | 2,22 | 2,62 | 4,33 | 3,03 |
| Inflasi (%) | 3,80 | 4,30 | 8,40 | 8,40 | 3,40 |
| PDB (Miliar Rupiah) | 7,287,635 | 7,727,083 | 8,156,497 | 8,566,271 | 8,976,931 |

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Indonesia, 2016

Dari data Tabel 1.3 dapat dilakukan analisis sementara pengaruh variabel DPK, NPF, Inflasi dan PDB terhadap pembiayaan *murabahah*. Dana pihak ketiga (DPK) pada tahun 2011-2015 terus mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah dana pihak ketiga pada tahun 2011 sebesar Rp 56.365 Milyar sedangkan pada tahun 2015 sudah mencapai Rp 231.175 Milyar. Hal ini

mencerminkan bahwa perlahan pembiayaan murabahah keberadaannya semakin diminati oleh masyarakat.

Non Performing Financing (NPF) tahun 2014 sebesar 4.33% dengan total pembiayaan yang disalurkan sebesar 117.371 Milyar. Pada tahun 2015 NPF menurun menjadi 3,03% dengan total pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp.122.111 Milyar. Dari analisis sementara, NPF tidak selalu berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.

Pada saat yang bersamaan tingkat inflasi juga mengalami fluktuasi dari 3,79% pada tahun 2011 menjadi 3,35% pada tahun 2015 yang mengindikasikan kenaikan harga-harga secara umum dan akan menurunkan daya beli masyarakat yang seharusnya juga akan menurunkan permintaan pembiayaan murabahah. Akan tetapi justru terjadi sebaliknya terhadap pembiayaan murabahah yang malah terus mengalami peningkatan pada tahun yang sama.

Jika kita dilihat pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2011 sampai 2015 telah mengalami peningkatan dari Rp7,287,635 pada tahun 2011, Rp7,727,083 pada tahun 2012, Rp8,156,497 pada tahun 2013, Rp8,566,271 pada tahun 2014 dan Rp8,976,931 pada tahun 2015. Dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan mengalami peningkatan. Berarti jika pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dilihat dari PDB yang mencerminkan total pendapatan masyarakat meningkat, maka daya beli masyarakat juga ikut meningkat seiring dengan meingkatnya pendapatan mereka.

Beberapa penelitian yang terkait dengan pembiayaan murabahah cukup banyak dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri. Penelitian yang dilakukan

oleh Ahmad Samhan & Maswar Patuh (2015) menunjukkan bahwa variabel DER, DPK, FDR, CR dan ROA secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Penelitian yang dilakukan oleh Herni Ali & Miftahurrohman (2016) menunjukkan bahwa variabel DPK, ROA, Inflasi, dan PDB berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan variabel CAR dan Tingkat Suku Bunga Kredit berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Kemudian, NPF dan BOPO tidak berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan murabahah.

Fika Azmi (2015) menunjukkan bahwa variabel DPK dan margin Murabahah berpengaruh positif terhadap pembiayaan Murabahah. Sedangkan NPF, Inflasi dan SBIS tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.

Mustika Rimadhani & Osni Erza (2011) menunjukkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap pembiayaan Murabahah. Margin Keuntungan dan FDR tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah. NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri.

Penelitian juga dilakukan oleh Lifstin wardiantika & Rohmawati (2014) menunjukkan bahwa variabel DPK mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. CAR dan SWBI tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. NPF mempunyai pengaruh negatif terhadap Pembiayaan Murabahah.

Pada variabel Non Performing Financing (NPF), ketidakserasian terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh Herni Ali & Miftahurrohman, Fika Azmi

menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rimadhani dan Erza menyatakan bahwa NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wardiantika & Kusumaningtyas menyatakan bahwa NPF mempunyai pengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.

Pada variabel Inflasi, ketidakserasian terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh Ali dan Miftahurrohman menyatakan bahwa Inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Azmi menyatakan bahwa Inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Pada variabel Produk Domestik Bruto (PDB), ketidakserasian terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh Ali dan Miftahurrohman menyatakan bahwa PDB berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Alfi Nurun Fauziah bahwa PDB berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui dan memahami lebih jauh seputar masalah tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut: **“Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia?”**.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Peneliti: Sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat selama mengikuti perkuliahan, khususnya menyangkut Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia.
- b. Bagi Perbankan Syariah: Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Perbankan syariah di Indonesia dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan pembiayaan murabahah.
- c. Bagi Penelitian Selanjutnya: Sebagai bahan referensi atau acuan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang telaah pustaka yang terdiri dari landasan teori dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menggambarkan lokasi penelitian, operasional variabel, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini merupakan uraian secara garis besar mengenai gambaran umum perusahaan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan untuk menemukan jawaban atas masalah-masalah dari penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang diharapkan berguna bagi perusahaan.